

**TESIS**

**PENERAPAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT  
OLEH PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK  
CABANG MAKASSAR TERHADAP DEBITUR YANG  
TERDAMPAK COVID-19**

***IMPLEMENTATION OF CREDIT RESTRUCTURING POLICIES  
BY PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK MAKASSAR  
BRANCH AGAINST DEBTORS AFFECTED BY COVID-19***

disusun dan diajukan oleh:

**JOHAN TRI NOVAL HENDRIAN TOMBI  
B012191030**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT  
OLEH PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK  
CABANG MAKASSAR TERHADAP DEBITUR  
YANG TERDAMPAK COVID-19**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**JOHAN TRI NOVAL HENDRIAN TOMBI  
B012191030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**TESIS**

**PENERAPAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PT  
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK CABANG  
MAKASSAR TERHADAP DEBITUR YANG  
TERDAMPAK COVID-19**

Disusun dan diajukan oleh


**JOHAN TRI NOVAL HENDRIAN TOMBI**

Nomor Pokok B012191030

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 21 Juni 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



**Dr. Oky Deviany, S.H., MH.**  
NIP. 19650906 199002 2 001

Pembimbing Pendamping



**Dr. Andi Tenri Famauri, SH., MH.**  
NIP. 19730508 200312 2 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johan Tri Noval Hendrian Tombi  
Nomor Induk Mahasiswa : B012191030  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Kepidanaan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**“PENERAPAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK CABANG  
MAKASSAR TERHADAP DEBITUR YANG TERDAMPAK COVID-19”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Johan Tri Noval Hendrian Tombi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, berkat bimbingan dan penyertaan-Nya, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (tesis) dengan judul “Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar terhadap Debitur yang Terdampak Covid-19”

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Jahja Lomban dan Ibunda Ellen Gantume yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Tidak lupa pula seluruh keluarga, terkhusus kepada saudara sekandung Penulis Sri Fauzia Meyllowati, dan Revly Novian Renaldo yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program

Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Makassar Tahun 2022.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada pembimbing utama penulis Dr. Oky Deviany Burhamzah S.H., M.H. dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebajikannya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.Si., Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., dan Dr. Aulia Rifai S.H., M.H., yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. semoga kebajikannya senantiasa dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Mantan Rektor Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Hasrul,

SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

4. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
6. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019, terkhusus kelas Magister Hukum B, terima kasih atas persaudaraan dan solidaritas tanpa batas.
8. Kepada sahabat seperjuangan penulis pada program Magister Dilah, Angel, Riska, Agung, Rahmat, Alif, Rina, Awal dan Dimas yang selalu setia mendengar curahan hati, direpotkan dan memberikan motivasi kepada penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis di SSM Jaka, Tiling, Ilham, Angga, Tata, Wira dan sahabat yang lain di SSM yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, telah memberikan support kepada penulis.

10. Kepada sahabat-sahabat penulis dari Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar Dhio, Flo, Theo, Will, Gilbert, Ryan, Steven, Harun yang telah memberikan support dan memberikan motivasi kepada penulis.
11. Terakhir, terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas.

Makassar, 20 Juni 2022

Penulis,

Johan Tri Noval Hendrian Tombi



## ABSTRAK

**Johan Tri Noval Hendrian Tombi** (B012191030), “*Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar terhadap Debitur Yang Terdampak COVID-19*”. Dibimbing oleh **Okky Deviany** dan **Andi Tenri Famauri**.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit oleh bank terhadap debitur yang terdampak pandemi Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan restrukturisasi kredit oleh bank terhadap debitur yang terdampak pandemi Covid-19 oleh PT PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (Persero), Tbk Cabang Makassar dilakukan terhadap debitur yang usaha atau pekerjaannya terdampak Covid-19 sehingga pendapatan atau penghasilannya menurun atau berkurang, serta Debitur yang memiliki kinerja yang baik, dengan kualitas aset debitur paling tidak lancar atau dalam perhatian khusus sebelum 1 Maret 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar juga menetapkan skema restrukturisasi kredit dalam bentuk kombinasi penundaan dan perpanjangan jangka waktu kredit paling lama 12 bulan. Sedangkan dalam proses penilaian permohonan restrukturisasi kredit oleh debitur PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk menerapkan *four eyes principles* dalam menilai profil debitur yang mengajukan permohonan dengan menganalisis data debitur melalui sistem *E-Loan* serta formulir permohonan yang diajukan oleh debitur berdasarkan kriteria serta sektor terdampak Covid-19 tanpa melakukan *site visit* (kunjungan langsung). Upaya Bank dalam Menghadapi Potensi Kerugian akibat Kegagalan Membayar Debitur Penerima Restrukturisasi Kredit di masa Pandemi Covid-19 dilakukan dengan membentuk pencadangan (CKPN) guna meminimalisir potensi kerugian akibat kegagalan membayar, serta melakukan restrukturisasi kredit kembali bagi debitur yang gagal dalam melakukan pembayaran setelah melewati masa penundaan pembayaran baik bunga maupun pokok dengan syarat debitur masih mempunyai prospek usaha.

**Kata Kunci:** *Restrukturisasi Kredit, Bank, Covid-19*

## ABSTRACT

**Johan Tri Noval Hendrian Tombi** (B012191030), "*The Implementation of the Loan Restructuring Policy by PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Makassar Branch against Debtors Affected by COVID-19*". Supervised by **Oky Deviany** and **Andi Tenri Famauri**.

This study aimed to examine the application of loan restructuring policies by banks to debtors affected by the Covid-19 pandemic.

The research method used is empirical legal research. The research was conducted at PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Makassar Branch, and Regional Financial Services Authority Office 6 Sulawesi, Maluku, and Papua.

The results show that the implementation of a loan restructuring policy by banks for debtors affected by the Covid-19 pandemic by PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (Persero), Tbk Makassar Branch was carried out on debtors whose business or work was affected by Covid-19 so that their income decrease or diminish, as well as debtors who have good performance, with debtor asset quality at least current or in special attention before March 1, 2020. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Makassar Branch, also establishes a loan restructuring scheme in the form of a combination of postponement and extension of the loan period for a maximum of 12 months. Meanwhile, in the process of assessing loan restructuring applications by debtors, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk applies four eyes principles in evaluating the profile of debtors who submit applications by analyzing debtor data through the E-Loan system and application forms submitted by debtors based on criteria and Covid-19 affected sectors without doing a site visit (direct visit). Bank Efforts in Facing Potential Losses due to Failure to Pay Debtors Recipient of Loan Restructuring during the Covid-19 Pandemic are carried out by establishing reserves (CKPN) to minimize potential losses due to failure to pay, as well as restructure loans for debtors who fail to make payments after passing the delay of the payment period of both interest and principal on condition that the debtor still has business prospects.

**Keywords:** Loan Restructuring, Banks, Covid-19

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Perbankan di Indonesia .....	19
1. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan.....	20
2. Jenis dan Usaha Bank.....	25
3. Bentuk Hukum Bank.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Kredit dan Perjanjian Kredit .....	29
1. Pengertian Kredit.....	29
2. Unsur-Unsur Kredit.....	31
3. Jenis-Jenis Kredit .....	32
4. Perjanjian Kredit .....	34
C. Kredit Bermasalah .....	36
D. Tinjauan Umum Restrukturisasi Kredit.....	41

1. Pengertian Restrukturisasi Kredit .....	41
2. Syarat-Syarat Restrukturisasi Kredit.....	45
3. Kewajiban Bank dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit.....	45
4. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi.....	47
E. Landasan Teori.....	48
1. Teori Utilitarianisme.....	48
2. Teori Keadilan .....	52
F. Kerangka Pikir .....	53
1. Alur Kerangka Pikir.....	53
2. Bagan Kerangka Pikir.....	55
G. Definisi Operasional.....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Tipe Penelitian .....	57
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Pendekatan Masalah .....	58
D. Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Analisis Data.....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk terhadap debitur yang terdampak Covid-19.....	62
1. Gambaran Umum Realisasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit Sulawesi Selatan di masa Pandemi Covid-19.....	67
2. Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar terhadap Debitur yang Terdampak Covid-19 .....	70

3. Hambatan Dalam Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar .....	92
4. Perbandingan kebijakan restrukturisasi kredit normal dan kebijakan restrukturisasi kredit khusus Covid-19 .....	95
B. Upaya PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar dalam Menghadapi Potensi Kerugian akibat Kegagalan Membayar Debitur Penerima Restrukturisasi Kredit di masa Pandemi Covid-19.....	98
1. Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) .....	101
2. Pemberian kembali restrukturisasi kredit bagi debitur yang gagal namun masih memiliki prospek usaha ...	104
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Realisasi Restrukturisasi Kredit Perbankan Wilayah Sulawesi Selatan Periode Juni - September 2021 .....	68
<b>Tabel 2</b>	Presentasi Perbandingan Plafon Kredit Debitur Bank yang Direstrukturisasi Wilayah Sulawesi Selatan .....	69
<b>Tabel 3</b>	Laporan Kolektibilitas PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar Periode Juli-Agustus 2020 .....	89
<b>Tabel 4</b>	Rasio <i>Non Performing Loan</i> PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar Selama Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Kredit .....	90
<b>Tabel 5</b>	Perbandingan kebijakan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK No. 40/POJK.03/2019 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 .....	96
<b>Tabel 6</b>	Rasio Loan at Risk Perbankan Nasional Periode Maret - September 2020 .....	100

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Struktur Organisasi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar .....	73
-----------------	---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan upaya pembangunan berkesinambungan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).<sup>1</sup> Salah satu unsur penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah peran perbankan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan) merumuskan mengenai tujuan perbankan Indonesia dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional demi meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Peran strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi, dimana bank bertindak sebagai sarana penyimpanan dan penyaluran dana antara pihak-pihak yang kelebihan dana (*Surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*Lacks of funds*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Chattamarsjid, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 31.

<sup>2</sup> Andi Tenri Famauri, *Mediasi Independen dalam Sengketa E-Banking*, Litera, Yogyakarta, 2018, Hal. 96.



Berdasar pada fungsinya tersebut, bank sebagai lembaga keuangan menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya.<sup>3</sup> Adapun dalam upaya meraih keuntungan bank juga melakukan penyaluran dana-dana yang dihimpun kepadanya lewat kegiatan usaha seperti pemberian kredit, investasi surat berharga, mendanai transaksi perdagangan internasional, ataupun penempatan dana pada pihak lain.<sup>4</sup>

Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Di samping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar, oleh karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit,<sup>5</sup> sehingga dalam setiap proses penyaluran kredit wajib melakukan upaya kehati-hatian dan analisis yang mendalam terhadap kemampuan membayar si penerima kredit, hal ini sejalan dengan yang telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengamanatkan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan harus berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau

---

<sup>3</sup> Etty Mulyati, *Kredit Perbankan; Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Aditama, 2016, Hal. 21.

<sup>4</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*, PT Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta, 1997, Hal. 1.

<sup>5</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit (Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi)*, Laksbang Grafika, 2014, Hal. 14.

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu, Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman dan perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun dalam Pasal 57 POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bank dalam memberikan kredit kepada nasabah diwajibkan untuk memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat atau mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit bermasalah. Melalui ketentuan tersebut diharapkan bank mempunyai panduan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan perkreditannya, sehingga risiko yang mungkin timbul, sedini mungkin dapat dideteksi dan dikendalikan, sekaligus dapat menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit.

Walaupun bank telah melakukan upaya analisis mendalam dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit sesuai dengan ketentuan di atas, namun tidak dapat dihindari masih terdapat risiko atas kredit yang bermasalah dikemudian hari karena ketidakmampuan nasabah peminjam untuk memenuhi kewajibannya, hal ini membuat kualitas kredit bank memburuk dan mengurangi pendapatan bunga bank. Meningkatnya kredit bermasalah berpengaruh pada kelancaran operasional bank karena akan menyebabkan terganggunya pendapatan operasional bank sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kredit bermasalah.

Upaya penyelamatan terhadap kredit bermasalah oleh pihak bank biasanya menyediakan beberapa cara, salah satunya adalah restrukturisasi kredit. Fasilitas Restrukturisasi terhadap kredit diharapkan dapat membantu nasabah peminjam dalam rangka menghidupkan kembali usahanya demi kelancaran pembayaran angsuran kreditnya.

Pasal 1 butir 25 POJK No. 40 /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjelaskan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya., adapun yang dilakukan antara lain : (a) Penurunan suku bunga; (b) Pengurangan tunggakan Bunga kredit; (c) Pengurangan tunggakan pokok kredit; (d) Perpanjangan jangka waktu kredit; (e) Penambahan fasilitas kredit; (f) Pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku; (g) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Fasilitas restrukturisasi kredit juga dicanangkan dan ditawarkan oleh pihak bank saat ini, hal tersebut dikarenakan wabah Covid-19 telah menyerang 216 (dua ratus enam belas) negara di dunia dengan jumlah kasus yang terkonfirmasi sebanyak 9.413.289 (Sembilan juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan) jiwa dan mengakibatkan sebanyak 482.730 (empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh) orang meninggal dunia Kondisi korban Pandemi di Indonesia terkonfirmasi sebanyak 51.427 (lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh) jiwa terkategori positif terkena virus dan 2.683 (dua ribu enam ratus

delapan puluh tiga) jiwa telah meninggal.<sup>6</sup> Menurut laporan WHO angka ini akan terus meningkat dari hari ke hari.

Sebagai upaya penanganan atas wabah tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan khususnya bagi wilayah yang terpapar Pandemi untuk melakukan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mengatur cara bekerja maupun beraktivitas sehari-hari dari rumah (*work from home*). Namun, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, seperti halnya pekerjaan pada sektor informal seperti para pedagang usaha mikro kecil menengah (UMKM) ataupun usaha pada sektor jasa seperti jasa perdagangan, jasa pertanian dan lain-lain. Akibatnya dampak Pandemi tersebut, jutaan warga yang bekerja di sektor informal bahkan juga sektor formal terpaksa kehilangan pekerjaan, dan berdampak pada menurunnya penghasilan yang secara otomatis meningkatkan risiko kredit bermasalah dan akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merembet pada kelangsungan beroperasi industri perbankan.

Hal ini terbukti di mana rasio *Non Performing Loan* (selanjutnya disebut NPL) atau kredit bermasalah meningkat selama pandemi Covid-19. Dilansir dari portal berita Tirto.id, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyatakan jumlah profil debitur yang masuk kategori *high* dan *very high risk* terus bertambah, dimana rasio NPL di Indonesia mencapai 45,2% (empat puluh lima koma dua persen) per Juli 2020, mencakup Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan perusahaan pembiayaan.

---

<sup>6</sup> *Live count* dari situs <https://www.who.int/>, diakses pada tanggal 14 September 2020, Pukul 11.00 WITA.

Sebagai perbandingan, per Desember 2019 angkanya hanya 41,2% (empat puluh satu koma dua persen) dan diprediksi akan meningkat selama pandemi Covid-19 belum berakhir.<sup>7</sup>

Respon Pemerintah sebagai upaya mengatasi krisis keuangan pada kondisi pandemi dilakukan dengan mengeluarkan regulasi atas pengaturan keuangan negara. Ada dua regulasi keuangan negara yang dikeluarkan oleh negara untuk mengatur pembiayaan keuangan bagi masyarakat. Dua aturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Selanjutnya disebut POJK No.11/POJK.03/2020). Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 18 Mei 2020 telah meningkat status hukumnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

---

<sup>7</sup> Vincent Fabian Thomas, *Debitur Kesulitan Bayar Kredit Meningkat Selama COVID-19*, <https://tirto.id/pefindo-debitur-kesulitan-bayar-kredit-meningkat-selama-Covid-19-f5Y8>, diakses tanggal 6 Februari 2021 Pukul 17.19 WITA.

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan Menjadi Undang-Undang. Kedua aturan tersebut telah menjadi payung hukum pemberlakuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak Pandemi Covid-19.

Pasal 2 POJK No. 11/POJK.03/2020 mengatur bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM serta kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi diantaranya kebijakan penetapan kualitas aset, dan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19*, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Dampak%20Covid%2019.pdf>, diakses pada Tanggal 29 July 2021 Pukul 15.25 WITA.

Adapun pelaksanaan dan penerapan kebijakan restrukturisasi kredit ini tidaklah mudah, OJK mengakui bahwa terdapat beberapa tantangan dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi, di antaranya bank wajib menyeimbangkan antara kebutuhan debitur dengan kapasitas likuiditas bank, selain itu bank perlu memastikan tidak terjadi *moral hazard* atau adanya *free rider* dalam penerapan kebijakan ini mengingat kebijakan restrukturisasi dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak berhak untuk memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit dari bank, serta secara teknis tantangan dalam proses verifikasi data, dan pengkinian kondisi debitur akibat *social distancing* dan pembatasan akses di beberapa wilayah.<sup>9</sup>

Di sisi lain terbitnya kebijakan ini menyebabkan intensitas permintaan restrukturisasi kredit pada lembaga perbankan meningkat. Pasca terbitnya kebijakan restrukturisasi kredit dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 sampai akhir Oktober 2020, ada sekitar 100 bank yang telah melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit oleh perbankan melibatkan 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) juta debitur dengan total restrukturisasi yang disalurkan senilai Rp 932,6 (Sembilan ratus tiga puluh dua koma enam) triliun. Restrukturisasi kredit oleh sektor perbankan sebagian besar didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebanyak 5,84 (lima koma delapan puluh empat) juta atau 78%

---

<sup>9</sup> Fadel Prayoga, *OJK Beberkan Tantangan dan Kendala Penerapan Restrukturisasi Kredit*, <https://economy.okezone.com/read/2020/11/20/320/2313275/ojk-beberkan-tantangan-dan-kendala-penerapan-restrukturisasi-kredit>, diakses tanggal 30 Juli 2021, Pukul 18.00 WITA

(tujuh puluh delapan persen) dari total debitur.<sup>10</sup> Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah realisasi restrukturisasi kredit sebesar Rp 354,26 (tiga ratus lima puluh empat koma dua puluh enam) triliun di bulan Agustus yang hanya melibatkan 7,18 (tujuh koma delapan belas) juta nasabah.<sup>11</sup> Hal ini memperlihatkan banyaknya nasabah bank khususnya debitur UMKM dan debitur kredit konsumtif yang didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah, kemudian terdampak oleh pandemi Covid-19 dan membutuhkan fasilitas restrukturisasi kredit guna keringanan pembayaran kreditnya.

Selain rasio NPL yang diprediksi akan meningkat, potensi kegagalan membayar debitur pasca menerima restrukturisasi juga menjadi ancaman bagi bank, angka *loan at risk* (selanjutnya disebut LaR) sektor perbankan pada Oktober 2020 sebesar 23,89% atau naik dibandingkan bulan September 2020 (23,53%).<sup>12</sup> LaR merupakan intensitas potensi kredit gagal bayar oleh debitur, berdasarkan data yang telah disajikan, LaR meningkat cukup tinggi saat pandemi Covid-19.

Angka LaR atau potensi kegagalan membayar debitur terus meningkat karena sifat Covid-19 yang tidak dapat diprediksi kapan berakhir serta berdampak menyeluruh dan bersifat *Force Majeure* bagi Nasabah peminjam, menyebabkan keadaan ini akan berdampak signifikan terhadap upaya perbankan dalam mengelola stabilitas keuangan serta profitabilitasnya.

---

<sup>10</sup> Rasbin, *Restrukturisasi Kredit Untuk Mendorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021*, Info Singkat, Vol.XII, No.23/1/Puslit/Desember/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020, Hal. 21

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal 21.

<sup>12</sup> *Ibid*



Keadaan ini menempatkan bank dalam posisi yang dilematis, di satu sisi kebijakan restrukturisasi kredit dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 yang dilaksanakan oleh bank diharapkan dapat menekan angka kredit bermasalah, namun di sisi lain potensi kredit gagal (LaR) setelah dilakukan restrukturisasi juga terus meningkat dan jika dibiarkan akan berdampak terhadap profitabilitas perbankan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar terhadap debitur yang terdampak Covid-19?
2. Bagaimanakah upaya PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar dalam menghadapi potensi kerugian akibat kegagalan membayar debitur penerima restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulisan ini, sebagai berikut:

1. Untuk menelaah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar terhadap debitur yang terdampak pandemi Covid-19.

2. Untuk menguraikan upaya PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar dalam menghadapi potensi kerugian akibat kegagalan pembayaran oleh debitur penerima restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penulisan yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu perbankan dan keperdataan yang berkaitan dengan kredit.

2. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. **Manfaat Bagi Pembaca:**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan tentang kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 sebagai upaya penanggulangan dampak ekonomi dari penyebaran Covid-19. Penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai seperti apa penerapan

serta upaya bank dalam menghadapi dampak dari terbitnya kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19.

b. Manfaat bagi penulis:

Diharapkan di samping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum keperdataan bagi penulis.

#### **E. Orisinalitas Penulisan**

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan restrukturisasi kredit yaitu:

1. *Tindakan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Semarang Pemuda* merupakan Tesis yang disusun oleh Dwi Riyadi dari Universitas Diponegoro Semarang, adapun hasil dari penelitian tesis ini antara lain: (1) Tindakan penyelamatan kredit dilakukan dengan merestrukturisasi kredit debitur dengan harapan debitur akan dapat kembali lancar memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Penyelamatan kredit dapat dilakukan antara lain dengan melakukan upaya *restructuring*, *rescheduling* ataupun *reconditioning* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3R. Secara administratif, kredit yang diselamatkan adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Tindakan penyelamatan kredit dapat ditempuh dengan upaya

3R yaitu *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*. (2) Tindakan penyelesaian kredit hanya akan dilaksanakan jika tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan bank tidak dapat memulihkan kualitas kredit debitur. Efektif dan effisiennya tindakan penyelesaian kredit untuk mendapatkan maksimum *recovery* seringkali justru dapat tercapai melalui upaya negosiasi yang sifatnya persuasif dengan melakukan *collection* secara berkala, dalam hal upaya *collection* tidak berhasil maka upaya awal yang debitur/ penjamin tidak bersedia melakukan penjualan aset secara sukarela, namun upaya tempuh ini seringkali justru tidak efektif dan efisien karena dalam pelaksanaannya akan dapat memakan waktu yang relatif lama dan biaya yang relatif tinggi juga dapat ditempuh oleh bank adalah dengan melakukan penjualan aset debitur/penjamin secara sukarela. Upaya penyelesaian kredit melalui jalur peradilan sebagai *the last action* atau upaya akhir yang harus ditempuh manakala debitur/ penjamin tidak bersedia melakukan penjualan aset secara sukarela, namun upaya tempuh ini seringkali justru tidak efektif dan efisien karena dalam pelaksanaannya akan dapat memakan waktu yang relatif lama dan biaya yang relatif tinggi juga.

2. *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit Pada Bank Cimb Niaga* Merupakan Tesis yang ditulis oleh Eddy Saputra dari Universitas Sumatera Utara, hasil dari penelitian tesis ini antara lain: (1) Penentuan kriteria kredit bermasalah yang dapat direstrukturisasi

pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan adalah nasabah peminjam mengalami kesulitan (mengalami kemunduran usaha / mengalami masalah serius dari segi finansial) sehingga gagal melakukan pembayaran terhadap hutang pokok berikut bunga kredit, namun nasabah peminjam memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilaksanakan restrukturisasi kreditnya, Di samping itu bank menilai bahwa nasabah peminjam (debitor) memiliki itikad baik (bersikap kooperatif jujur dan tidak menyembunyikan masalah-masalah yang berhubungan dengan *financial* maupun aset perusahaan) dan berkeinginan kuat untuk tetap melakukan kewajibannya dalam melunasi pembayaran hutang kreditnya pada bank. Kriteria itikad baik tersebut diantaranya adalah bersikap kooperatif dan transparan terhadap kondisi usaha yang dialami oleh perusahaan debitor, serta jujur dalam memberikan keterangan terhadap bank tentang aset-aset yang masih dimiliki oleh debitor sebagai bahan pertimbangan pihak bank dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit. (2) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan adalah debitor beritikad tidak baik (bersikap tidak kooperatif, berbohong dan menyembunyikan masalah-masalah yang berhubungan dengan *financial* maupun aset perusahaan), di mana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh bank selaku kreditur diketahui bahwa debitor sebenarnya mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam

menyelesaikan kredit kepada bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban kreditnya. Di samping itu hambatan berikutnya adalah debitur mengalami masalah ekonomi, di mana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai debitur.

3. *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan* merupakan Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Putu Eka Trisna Dewi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hasil penelitian dari karya ini antara lain: (1) Implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada kredit perbankan belum optimal diterapkan terhadap semua debitur yang mengalami kesulitan membayar meskipun masih memiliki peluang untuk melaksanakan pembayaran. Restrukturisasi kredit biasanya hanya dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu kredit saja karena cara-cara yang lain penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara dianggap lebih sulit dan beresiko menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kreditur. Kebijakan internal melalui prosedur dan kebijakan tertulis mengenai

restrukturisasi belum dimiliki oleh semua bank. (2) Hambatan yang dihadapi dalam implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada kredit perbankan adalah dari faktor hukum yakni peraturan mengenai restrukturisasi kredit yang tersebar dalam berbagai peraturan kebijakan, seringnya peraturan berganti dengan jumlah peraturan yang relatif banyak, dari segi faktor penegak hukum dan sarana penegakan hukum yang dalam hal ini adalah bank dan sarananya terdapat belum adanya pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan ini. Bidang yang memberikan persetujuan restrukturisasi sama dengan bidang yang memberikan persetujuan kredit. Konsultan keuangan independen seringkali diabaikan keterlibatannya dalam restrukturisasi kredit. Faktor masyarakat dan budaya yang menghambat restrukturisasi kredit adalah itikad yang tidak baik untuk melaksanakan kesepakatan, kurangnya informasi dan inisiatif debitur dalam mengajukan restrukturisasi kredit, nasabah yang tidak kooperatif dan pemberian data yang tidak benar mengenai sumber penghasilan.

4. *Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah* merupakan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Biner Sihotang dan Elsi Sartika dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, adapun hasil penelitian dari jurnal ini yaitu dalam pelaksanaan penyelesaian kredit tersebut cenderung membawa kerugian bagi Debitur maupun bagi Bank. Kerugian bagi debitur adalah akan kehilangan kesempatan

untuk berusaha kembali dan kehilangan atas aset yang diagunkan kepada Bank, sedangkan kerugian bagi bank adalah penyelesaiannya membutuhkan biaya dan waktu yang relatif lama sehingga akan mempengaruhi kesehatan suatu bank. Di samping itu, bank tidak akan mendapat pembayaran atas kredit yang dikeluarkannya. Sehubungan dengan banyaknya kerugian yang ditimbulkan atas penyelesaian kredit bermasalah tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan dan mengharuskan bank melakukan restrukturisasi kredit atas kredit bermasalah yang dihadapi Restrukturisasi Kredit upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012. Dalam pelaksanaan restrukturisasi, bank harus memberikan keringanan-keringanan pembayaran misalnya dengan pengurangan bunga dan memperpanjang jangka waktu kredit. Dengan keringanan bunga dan perpanjangan waktu kredit, debitur dapat melakukan pembayaran sesuai dengan kemampuannya pada saat kreditnya direstruktur. Dengan adanya kemampuan tersebut, debitur juga dapat menjalankan usahanya dengan baik yang hasilnya dipergunakan untuk melakukan pembayaran angsuran kepada bank. Dengan berjalannya restrukturisasi tersebut, Bank akan mendapatkan keuntungan berupa: Penurunan NPL sehingga membawa dampak positif akan kesehatan bank itu sendiri. Di



samping itu dari segi ekonomi, Bank mendapatkan pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan perjanjian restrukturisasi yang dibuat oleh bank dan debitur.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya sebagaimana pada penjelasan diatas, maka orisinalitas penelitian ini fokus mengkaji tentang Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit oleh Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Covid-19. Kebijakan restrukturisasi kredit pada dasarnya telah lama dikenal dalam industri perbankan khususnya pada proses penyelamatan kredit, namun dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 bersifat menyeluruh dan tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir menyebabkan presentasi kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* meningkat, adapun secara khusus pemerintah menerbitkan kebijakan untuk setiap Bank dan Lembaga Pembiayaan Non Bank untuk menyelamatkan kredit nasabah yang terdampak Pandemi Covid-19 melalui berbagai cara salah satunya pemberian fasilitas restrukturisasi kredit melalui aturan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, berdasarkan hal tersebut, melalui penelitian ini menjadi penting adanya untuk mengetahui penerapan serta optimalisasi kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perbankan di Indonesia

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) menjelaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah. Dapat dikatakan objek utama dari penjabaran di atas adalah bank.

Adapun bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pasal 1 angka 1 UU Perbankan, memberikan pengertian Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha-usahanya.<sup>13</sup> Definisi Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, Hal. 20.

<sup>14</sup> Intan Ismayasari. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Bank NTB Cabang LOTIM)*. [http://eprints.unram.ac.id/9875/1/JURNAL%20ILMIAH\\_INTAN%20ISMAYASARI.pdf](http://eprints.unram.ac.id/9875/1/JURNAL%20ILMIAH_INTAN%20ISMAYASARI.pdf) (Online). Diakses pada Selasa 26 Januari 2021.

Lebih lanjut mengenai sistem perbankan di Indonesia ini mencakup tentang: (1) Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan; (2) Jenis dan Usaha Bank, (3) bentuk hukum bank.

## **1. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan**

Terkait asas yang diterapkan pada pelaksanaan sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan yang mengemukakan bahwa: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selain asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, dikenal juga asas kepercayaan (*Fiduciary Principle*), dan asas kerahasiaan (*Confidential Principle*) dalam dunia perbankan.

### **a. Demokrasi Ekonomi**

Adapun yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi ialah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>15</sup>, lebih lanjut Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>16</sup>

Dalam ceramahnya di gedung kebangkitan Nasional, ahli ekonomi Universitas Gadjah Mada Mubiyanto mengemukakan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut : pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi adalah sokoguru perekonomian; kedua, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan

---

<sup>15</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, Hal. 14.

<sup>16</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, Hal. 16.

ekonomi, sosial dan yang paling penting ialah moral; ketiga, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas; keempat, Perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Adapun sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara, kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.<sup>17</sup>

Dengan kata lain ideologi Pancasila dapat mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam industri perbankan Indonesia dalam mengantisipasi hal-hal negatif yang akan dihadapi, seperti yang diungkapkan dalam Garis Besar Haluan Negara, yaitu pertarungan bebas, sistem liberalisme yang mendorong eksploitasi orang dan bangsa lain; sistem etatisme di mana Negara dan aparatur ekonomi secara dominan mematikan potensi dan penciptaan unit ekonomi swasta; dan konsentrasi kekuatan industri perbankan dalam satu kelompok yang merugikan.<sup>18</sup>

Sejalan dengan hal tersebut industri perbankan sebagai patron dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi mengharapkan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan perbankan, dan pemerintah (khususnya Bank Indonesia) wajib bertindak dalam memberikan arahan

---

<sup>17</sup> Hermansyah, *Loc.Cit.*

<sup>18</sup> Andi Tenri Famauri, *The Values of Pancasila in Electronic Banking Agreement*, *Hasanuddin Law Review*, Volume 5 Issues 3, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, MMXIX, 2019, Hal. 293.

dan bimbingan bagi pertumbuhan perbankan, sekaligus menciptakan iklim yang sehat dalam pelaksanaan pembangunan industri perbankan. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya Bank wajib menjalankan tugas dan wewenangnya dengan hati-hati, teliti dan profesional untuk mendapatkan keuntungan serta kepercayaan publik.<sup>19</sup>

**b. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)**

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>20</sup>

Mengenai apa yang dimaksud sebagai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998, tidak ada penjelasan secara mendetail terkait penjelasan prinsip kehati-hatian, namun Ada dalam Pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 UU Nomor 10 tahun 1998 mengemukakan bahwa:

Pasal 29:

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal.18.

3. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Dari ketentuan Pasal 29 di atas dapat dikatakan bahwa segala kegiatan usaha bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Termasuk dalam penyaluran dana dalam bentuk pemberian fasilitas kredit.

**c. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)**

Prinsip kepercayaan adalah asas yang mendasari hubungan antara bank dan nasabah. Bank mengolah dan menjalankan usaha dari dana nasabah yang disimpan beralaskan kepercayaan dari nasabah, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan proses pengolahan dana tersebut bank wajib memperhatikan dan menjaga kesehatannya, dalam rangka memelihara kepercayaan dari masyarakat.<sup>21</sup> Hal ini bermakna bahwa keinginan masyarakat untuk menyimpan uang pada bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uang yang disimpan pada bank dapat diperolehnya pada waktu yang diinginkan.<sup>22</sup>

**d. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)**

Selain ketiga asas di atas, asas kerahasiaan merupakan prinsip yang sangat penting di mana untuk mempertahankan kepercayaan kepada masyarakat, lembaga perbankan dituntut untuk menjaga data nasabah sebagai sebuah data pribadi yang harus dijaga sungguh-sungguh oleh pihak bank.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Rani Apriani dan Harianto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Deepublish, 2019, Hal. 24.

<sup>22</sup> Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, *Win Win Solution Sengketa Konsumen*, Medpress Digital, 2014, Hal. 14.

<sup>23</sup> Muchammad Arya Wijaya, *Pengungkapan Data Nasabah yang Dilakukan oleh Pers ditinjau dari Prinsip Kerahasiaan Bank*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UAJY, 2016, Hal. 1.

Namun berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan, ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan untuk hal-hal tertentu, yakni untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata, antara bank dan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana.

Selanjutnya mengenai fungsi Perbankan dapat dilihat dari Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa: "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat" hal ini menunjukkan bahwa Bank berfungsi sebagai suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*).<sup>24</sup>

Selain itu Perbankan Indonesia memiliki tujuan strategis yang tidak hanya berorientasi pada hal-hal yang sifatnya keuntungan, tetapi juga berorientasi pada hal-hal yang non-ekonomis semisal stabilitas nasional yang meliputi stabilitas politik dan stabilitas sosial.<sup>25</sup> Hal ini searah dengan ketentuan Pasal 4 UU Perbankan yang menyatakan bahwa : "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".

---

<sup>24</sup> I Made Pratista Yuda, *Pengaruh Faktor Internal Bank terhadap Jumlah Kredit yang Disalurkan*, Jurnal Akuntansi dan Auditing, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP, 2010, Hal. 1.

<sup>25</sup>Rani Apriani dan Harianto, *op.cit*, Hal. 28.

## 2. Jenis dan Usaha Bank

Untuk jenis-jenis bank telah diatur dalam Pasal 5 UU Perbankan. Diantaranya bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR), berikut pengertian serta kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh masing-masing jenis bank tersebut.

### a. Bank Umum

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Perbankan memberikan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Di samping itu bank umum dapat mengkhususkan diri untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu atau memberikan fokus yang terarah kepada kegiatan tertentu.<sup>26</sup> Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” di sini adalah melaksanakan kegiatan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

Adapun usaha pokok yang ditawarkan oleh Bank, sebagai badan usaha di bidang keuangan yang menerima simpanan (*Surplus Spending Unit/SSU*) dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (*Deficit Spending Unit/DFU*), sehingga bank dapat dikategorikan sebagai lembaga perantara.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Thomas Suyatno *et.al.*, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, Hal. 4.

<sup>27</sup> Andi Tenri Famauri, *Op.Cit*, Hal. 97.



Secara khusus usaha yang dilaksanakan oleh bank umum telah diatur dalam Pasal 6 UU Perbankan, di mana kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan utang;
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - e. Obligasi;
  - f. Surat dagang berjangka waktu hingga satu tahun;
  - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka hingga waktu satu tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dari dana nasabah kepada nasabah lainnya;
11. Dihapus;
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha di atas, berdasarkan Pasal 7 UU

Perbankan bank umum juga dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, jelas kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum sangat luas, di mana bank umum dapat melaksanakan berbagai macam bentuk kegiatan usaha, namun di samping itu terdapat kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh bank umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perbankan, di antaranya:

1. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
2. Melakukan usaha perasuransian;
3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

#### **b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Terkait pengertian Bank Perkreditan Rakyat telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU Perbankan, di mana BPR adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berbeda halnya dengan bank umum, kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat sangat terbatas, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 13 UU No. 10 Tahun 2010 Tentang Perbankan, di mana kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Tidak jauh berbeda dengan Bank Umum, Bank Perkreditan rakyat juga memiliki kegiatan usaha yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Perbankan, diantaranya:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

### **3. Bentuk Hukum Bank**

Terkait bentuk hukum dari bank, UU Perbankan tegas membedakan bentuk hukum dari masing-masing jenis bank. Diantaranya:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hermansyah, *Loc.Cit*, Hal. 20.

a. Bank Umum

Dalam bank umum dikenal 3 bentuk hukum berdasarkan ketentuan

Pasal 21 ayat (1), yaitu diantaranya:

1. Perseroan Terbatas
2. Koperasi
3. Perusahaan Daerah

b. Bank Perkreditan Rakyat

Di samping bank umum, bank perkreditan rakyat memiliki bentuk hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2), diantaranya:

1. Perusahaan Daerah;
2. Koperasi
3. Perseroan terbatas
4. Dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

## **B. Tinjauan Umum tentang Kredit dan Perjanjian Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari kata Romawi *Credere* artinya percaya. Dalam Bahasa Belanda *Vertrouwen*, dalam Bahasa Inggris *Believe* atau *trust or confidence* yang artinya percaya.<sup>29</sup>

Selanjutnya Thomas Suyatno merumuskan bahwa kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sutarno, *Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV Alfabeta, Bandung, 2003, Hal. 92.

<sup>30</sup> Thomas Suyatno et.al, *Loc.Cit*, Hal. 4.

Lebih lanjut Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain: Pertama, sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbinten*is), di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Kedua, sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 11 UU Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Di samping itu dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Memberikan pengertian bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, atau dalam bentuk lain termasuk cerukan berupa saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, dan pengambilalihan atau pembelian tagihan dari pihak lain.

---

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Ahitya Bhakti, Bandung, 2008, Hal. 38.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa dalam kredit, prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitur atas kredit yang diberikan, tidak hanya sebatas melunasi hutangnya, tetapi juga wajib disertai dengan bunga sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Adapun pemberian kredit diberikan dengan beralaskan kepercayaan dari kreditur kepada debitur.

## **2. Unsur-Unsur Kredit**

Dalam pemberian kredit, terdapat beberapa unsur terkait yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit diantaranya:<sup>32</sup>

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang;
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang;
- c. *Degree of Risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu maka masih selalu terdapat unsur

---

<sup>32</sup> Hermansyah, *op.cit*, Hal. 48.

ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko, dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

- d. Prestasi atau Objek Kredit, unsur ini tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang selalu ditemui dalam kasus di pengadilan.

### **3. Jenis-Jenis Kredit**

Adapun jenis-jenis kredit, dikualifikasikan dalam rangka mengontrol secara efektif portofolio kredit. Dari pengklasifikasian tersebut, telah dikenal beberapa jenis-jenis dari kredit perbankan:

- a. Jenis Kredit ditinjau dari segi tujuannya:<sup>33</sup>

1. Kredit Produktif

Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang atau jasa sebagai kontribusi dari usahanya.

Untuk kredit jenis ini terdiri dari:

- a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.
- b. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk

---

<sup>33</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 126.

menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa sebagai usaha yang bersangkutan.

- c. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditasnya. Misalnya kredit likuiditas dari bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuiditas di bawah bentuk uang.

## 2. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya.

- b. Jenis Kredit ditinjau dari segi jangka waktunya:<sup>34</sup>

### 1. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu satu (1) tahun.

### 2. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari satu (1) tahun tetapi tidak lebih dari tiga (3) tahun.

### 3. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga (3) tahun.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*



#### 4. Perjanjian Kredit

Dari pengertian kredit secara yuridis dalam UU Perbankan menyebutkan bahwa pemberian fasilitas kredit oleh perbankan didasarkan atas sebuah kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang dilakukan antara bank selaku pemberi pinjaman dan nasabah selaku penerima pinjaman. Adapun perjanjian pinjam meminjam ini didasari atas kepercayaan bahwa si peminjam atau nasabah dalam hal ini, wajib membayar sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan yang dimaksud beserta dengan bunga dan imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbal jasanya.

Pasal 1754 KUHPerdara menentukan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pasal 1765 KUHPerdara memperbolehkan memperjanjikan bunga. Adapun unsur-unsur dari pinjam meminjam adalah:<sup>35</sup>

- a. Adanya kesepakatan atau persetujuan antara peminjam dengan pemberi pinjaman;
- b. Adanya suatu jumlah barang tertentu yang dapat habis karena memberi pinjaman;
- c. Adanya pihak penerima pinjaman yang nantinya akan mengganti barang yang sama;
- d. Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

---

<sup>35</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal. 191.

Dalam UU Perbankan memang tidak secara tegas mengatur mengenai pengertian perjanjian kredit, namun dalam Pasal 1 angka 11 menyiratkan bahwa pemberian suatu kredit didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Walaupun demikian perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, sehingga perjanjian kredit termasuk sebagai perjanjian tidak bernama.

Menurut R. Subekti dalam bentuk apapun pemberian kredit lahir, kesemuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdata.<sup>36</sup>

Sedangkan Mariam Darus Badruzaman menerangkan bahwa rumusan perjanjian kredit dalam UU Perbankan dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam, hal ini bermakna luas di mana objeknya adalah benda yang habis jika *verbruiklening* termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak penerima pinjaman ini menjadi pemilik uang yang dipinjam dan harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Hal ini karena perjanjian kredit merupakan perjanjian yang bersifat *riil*, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, 2012, Hal. 268.

<sup>37</sup> *Ibid.*

### C. Kredit Bermasalah

Seperti diketahui bersama hampir di setiap bank mempunyai kendala pada kredit bermasalah, Membicarakan kredit bermasalah sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah.<sup>38</sup>

Lampiran POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, memberikan kategori terhadap kredit yang telah disalurkan, di antaranya:<sup>39</sup>

- a. Kredit Lancar (*pass*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
  1. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan usaha yang baik.
  2. Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
  3. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.
  4. Beroperasi pada kapasitas yang optimum.
  5. Manajemen yang sangat baik.
  6. Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan atau pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.
  7. Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.
  8. Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang paling sedikit sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
  9. Perolehan laba tinggi dan stabil.
  10. Permodalan kuat
  11. Rasio utang terhadap modal sangat rendah.
  12. Likuiditas dan modal kerja kuat
  13. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman tanpa dukungan sumber dana tambahan.

---

<sup>38</sup> Muhammad Djumhanna, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, Hal. 426.

<sup>39</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, Hal. 129.

14. Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (*hedging*) secara baik.
- b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:
1. Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.
  2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari
  3. Jarang mengalami cerukan.
  4. Hubungan debitur dengan Bank cukup baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
  5. Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan debitur.
  6. Dokumentasi Kredit lengkap namun masih terdapat hal yang perlu dikonfirmasi.
  7. Pelanggaran tidak mendasar dalam perjanjian Kredit.
  8. Penggunaan dana kurang sesuai dengan tujuan pengajuan pinjaman, namun jumlahnya tidak material.
  9. Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material.
  10. Perpanjangan Kredit kurang sesuai dengan analisis kebutuhan debitur.
  11. Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh Bank dan debitur
  12. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis pinjaman
  13. Skema pembayaran kembali yang cukup wajar, termasuk dalam pemberian tenggang waktu pembayaran.
  14. Pendapatan dalam valuta asing kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian Kredit dalam valuta asing.
- c. Kredit Kurang Lancar (*substandard*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
1. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari.
  2. Terdapat cerukan yang berulang kali untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
  3. Hubungan debitur dengan Bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan debitur.
  4. Dokumentasi Kredit kurang lengkap.
  5. Pelanggaran yang cukup mendasar dalam perjanjian Kredit.
  6. Penggunaan dana kurang sesuai dengan tujuan pengajuan pinjaman, dengan jumlah yang cukup material;

7. Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material;
  8. Perpanjangan kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur, antara lain perpanjangan kredit dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
  9. Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati;
  10. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis pinjaman secara cukup material;
  11. Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian tenggang waktu pembayaran yang tidak sesuai dengan jenis kredit.
  12. Pendapatan dalam valuta asing tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian Kredit dalam valuta asing, secara cukup material.
- d. Kredit diragukan (*doubtful*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
1. Perolehan laba sangat kecil atau negatif
  2. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.
  3. Rasio utang terhadap modal tinggi.
  4. Likuiditas sangat rendah.
  5. Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar bunga dan pokok pinjaman.
  6. Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
  7. Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
  8. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
  9. Terjadi cerukan yang bersifat permanen untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
  10. Hubungan debitur dengan Bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
  11. Dokumentasi kredit tidak lengkap.
  12. Pelanggaran yang mendasar dalam perjanjian kredit.
  13. Penggunaan dana kurang sesuai dengan tujuan pengajuan pinjaman, dengan jumlah yang material.
  14. Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material.
  15. Perpanjangan Kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur, antara lain perpanjangan Kredit dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan, dengan penyimpangan yang cukup material.
  16. Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan.
  17. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis pinjaman secara material.
  18. Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian tenggang waktu pembayaran yang tidak sesuai

- dengan jenis Kredit dengan jangka waktu yang cukup panjang.
19. Pendapatan dalam valuta asing tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian Kredit dalam valuta asing secara material.
- e. Kredit Macet (*bad-debt*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
1. Kegiatan usaha memiliki kondisi usaha yang sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali; dan/atau
  2. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti
  3. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; dan/atau
  4. Operasional tidak berkelanjutan.
  5. Manajemen sangat lemah; dan/atau
  6. Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar dan terdapat perselisihan atau pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur.
  7. Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan debitur.
  8. Upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.
  9. Mengalami kerugian yang besar;
  10. Seluruh kewajiban tidak dapat dipenuhi;
  11. Rasio utang terhadap modal tinggi;
  12. Kesulitan likuiditas;
  13. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi;
  14. Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, secara material.
  15. Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga;
  16. Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
  17. Hubungan debitur dengan Bank sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
  18. Tidak terdapat dokumentasi kredit.
  19. Pelanggaran yang sangat mendasar dalam perjanjian kredit.
  20. Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan pengajuan pinjaman.
  21. Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang sangat material; dan/atau
  22. Perpanjangan Kredit tanpa analisis kebutuhan debitur.
  23. Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan;
  24. Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur atau jenis pinjaman;
  25. Skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian tenggang waktu pembayaran yang tidak sesuai

- dengan jenis Kredit dengan jangka waktu yang cukup panjang; dan/atau
26. Tidak terdapat penerimaan dalam valuta asing untuk mendukung pengembalian Kredit dalam valuta asing.

Menurut Ismail, Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Gatot Supramono menggambarkan kredit masalah merupakan suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.<sup>41</sup>

Lebih spesifik Zainal Asikin menguraikan kredit masalah yaitu:<sup>42</sup>

- a. Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan;
- b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit;
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Pada umumnya kredit bermasalah muncul biasanya disebabkan dari beberapa faktor, diantaranya:<sup>43</sup>

1. Pihak Debitur (Nasabah Peminjam)
  - a. Manajemen (pengelolaan) usaha yang menunjukkan perubahan, misalnya terjadi penggantian pengurus, perselisihan, ketidakmampuan menangani ekspansi usaha, dan lainnya.

---

<sup>40</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 123.

<sup>41</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, 2009, Hal. 92.

<sup>42</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 193.

<sup>43</sup> Ravando Yitro Goni, *Penyelesaian Kredit Macet Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V/No.7/Sep/2016, Hal. 9.

- b. Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku, mesin-mesin yang kurang berfungsi dan lainnya.
  - c. Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan melakukan penipuan atau pembobolan bank melalui sektor kredit.
2. Pihak Bank
- a. Ketidakmampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat bank kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola perkreditan.
  - b. Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, misalnya pejabat bank belum menyadari pentingnya monitoring atas kredit yang telah diberikan ke debitur.
  - c. Itikad yang kurang baik dari pejabat bank, misalnya terjadi kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
3. Pihak Lainnya
- a. *Force Majeure*, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan risiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan dan lainnya.
  - b. Kondisi perekonomian Negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah melalui sebuah perjanjian kredit, namun dalam pelaksanaan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atau pelunasan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

#### **D. Tinjauan Umum Restrukturisasi Kredit**

##### **1. Pengertian Restrukturisasi Kredit**

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.



Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 25 POJK No. 40 /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjelaskan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Yang dilakukan antara lain:

a. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit, besarnya bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha. Akta-akta yang perlu dibuat dan diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu melakukan amandemen terhadap perjanjian kredit.<sup>44</sup>

b. Pengurangan tunggakan bunga kredit

Pemberian keringanan tunggakan bunga dan/atau denda diberikan kepada debitur sebatas tunggakan bunga dan/atau denda yang belum dibayar. Pemberian restrukturisasi kredit dengan keringanan tersebut disesuaikan dengan kemampuan debitur.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Sutarno, *Op.Cit*, Hal. 267.

<sup>45</sup> Novrilanimisy Tan Kamello, Sunarmi dan Harianto, *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai*, USU Law Jurnal, Vol. 2 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014, Hal. 138.

c. Pengurangan tunggakan pokok kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan oleh kreditur kepada debitur karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya.<sup>46</sup>

Pengurangan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Besarnya utang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan tunggakan pokok kredit perlu dibuat akta amandemen perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dilakukan pengurangan. Selain menggunakan amandemen pengurangan pokok kredit dapat juga dilakukan dengan surat dari kreditur yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa utang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit. Surat pemberitahuan ini merupakan bukti bagi kreditur dan debitur dalam melaksanakan restrukturisasi kredit dengan cara pengurangan pokok kredit.<sup>47</sup>

d. Perpanjangan jangka waktu kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan kembali kredit dilakukan dengan cara memberikan tambahan jangka waktu kredit termasuk perubahan jadwal dan besarnya angsuran pembayaran pokok dan/atau bunga. Restrukturisasi kredit dengan cara seperti ini harus

---

<sup>46</sup>Sutarno. *Op.Cit*, Hal. 269.

<sup>47</sup>*Ibid.*

disesuaikan dengan kemampuan/*cash flow* dan memperhatikan prospek usaha debitur.<sup>48</sup>

e. Penambahan fasilitas kredit

Restrukturisasi kredit melalui penambahan fasilitas kredit dilakukan agar usaha debitur dapat berjalan kembali dan debitur dapat meningkatkan kapasitas produksinya sehingga dapat memenuhi kewajiban kepada bank. Penambahan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur harus didukung dengan agunan yang cukup.<sup>49</sup>

f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Restrukturisasi kredit dengan cara pengambilalihan aset debitur dapat diperhitungkan sebagai pengurangan kewajiban debitur. Setelah memperhitungkan nilai aset debitur yang diambil alih, pihak bank harus memperhatikan antara *cash flow* dan kemampuan membayar debitur untuk menetapkan jumlah angsuran pembayaran sisa kewajiban debitur.<sup>50</sup>

g. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Konversi kredit menjadi modal dalam perusahaan debitur merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit. Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut debt equity swap. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan

---

<sup>48</sup> Novrilanimisy Tan Kamello, Sunarmi dan Harianto, *Op.Cit*, Hal. 139.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

debitur dan utang debitur menjadi lunas. Jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.<sup>51</sup>

Dari pengertian tersebut terlihat jelas arah dari restrukturisasi kredit, di mana pada prinsipnya restrukturisasi kredit bertujuan untuk memperbaiki kualitas kredit yang dikelola oleh bank.

## **2. Syarat-Syarat Restrukturisasi Kredit**

Adapun kredit bermasalah yang dapat dimasukkan dalam program restrukturisasi kredit, harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam Pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit;
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

## **3. Kewajiban Bank dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit**

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, bank wajib:<sup>52</sup>

- a. menerapkan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka restrukturisasi kredit. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia yang Berlaku.

---

<sup>51</sup> Sutarno, *Op.Cit.* Hal. 273.

<sup>52</sup>*Ibid*, Hal. 130.

- b. bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit, untuk kebijakan restrukturisasi kredit wajib disetujui oleh komisaris, sedangkan untuk prosedur restrukturisasi kredit wajib disetujui oleh paling kurang oleh direksi.<sup>53</sup>

Keputusan Restrukturisasi Kredit harus dilakukan sesuai dengan asas manajemen yang baik dan objektif agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan bank. Untuk itu bank dalam memutuskan program restrukturisasi kredit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. untuk menjaga objektivitas, restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang direstrukturisasi;
- b. keputusan restrukturisasi harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian kredit;
- c. dalam hal keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai dengan anggaran dasar bank maka keputusan restrukturisasi kredit dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian kredit;
- d. pembentukan satuan kerja khusus untuk pelaksanaan restrukturisasi kredit disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Selain itu petugas dan pejabat bank yang dimaksud di atas dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.

---

<sup>53</sup>*Ibid*, Hal. 131.

<sup>54</sup>*Ibid*.

<sup>55</sup>*Ibid*.

- b. Kredit kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- c. Analisis yang dilakukan bank dan konsultan keuangan independen terhadap kredit yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.

#### **4. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi**

Pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Selanjutnya Pasal 60 Ayat (2) POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan bahwa kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, apabila debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
- b. Dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. Berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
  - 1. Setelah penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
  - 2. Dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa restrukturisasi kredit dapat diterapkan terhadap semua kategori kualitas kredit, dari mulai kredit lancar (Kategori 1) hingga kredit macet (kategori 5) selama memenuhi kriteria dalam Pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Namun demikian, dalam praktik perbankan restrukturisasi kredit pada umumnya lebih banyak dilakukan terhadap portofolio kredit yang tergolong kredit bermasalah yaitu: kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.<sup>56</sup>

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Utilitarianisme**

Berbicara mengenai utilitarianisme, maka tidak lengkap rasanya apabila tidak menyinggung dua tokoh utamanya, yakni Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Kedua sosok ini saling bahu-membahu membangun dan menyempurnakan konsep etika ini. Melalui karyanya yang diberi judul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham bermaksud menjadikan konsep utilitarianismenya sebagai fondasi etik untuk mengkonstruksi nilai-nilai dari peraturan atau hukum yang berlaku di Inggris, terutama soal hukuman bagi para narapidana.<sup>57</sup> Maksud Bentham ini bukan tanpa alasan. Baginya, peraturan dan moralitas berfungsi sebagai pedoman bagi manusia. Namun yang sering terjadi justru kebalikannya,

---

<sup>56</sup> *Ibid.* Hal. 132.

<sup>57</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, Hal. 122

dimana hukum dijadikan alat untuk berbuat kekerasan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sementara Mill, melalui karyanya yang diberi judul *Utilitarianism* mengkritisi konsep dari Bentham untuk disempurnakan.

John Stuart Mill mencoba menjelaskan dan memperbaiki prinsip utilitarianisme yang diperkenalkan sebelumnya oleh Jeremy Bentham dengan sedemikian rupa sehingga lebih kuat dan kokoh. Mill mulai dengan merumuskan prinsip kegunaan (*utility*) sebagai prinsip dasar moralitas. Suatu tindakan harus dianggap benar sejauh cenderung mendukung kebahagiaan, dan salah sejauh menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan. Yang dimaksud kebahagiaan adalah kesenangan (*pleasure*) dan kebebasan dari perasaan sakit (*pain*). Yang dimaksud ketidakbahagiaan adalah perasaan sakit dan tiadanya kesenangan. Dengan demikian, moralitas suatu tindakan diukur, pertama, dari sejauh mana diarahkan kepada kebahagiaan, dan kedua, kebahagiaan sendiri terdiri atas perasaan senang dan kebebasan dan perasaan sakit.<sup>58</sup>

Dari konsep utilitarianisme John Stuart Mill Setidaknya ada dua poin mendasar yang membedakan antara Mill dan Bentham terkait utilitarianisme. Poin yang pertama, John Stuart Mill tidak sependapat dengan Bentham perihal tolok ukur kuantitatif mengenai nilai-nilai dari kegembiraan dan kesejahteraan (kebahagiaan tepatnya) dari banyak orang. Untuk Mill sendiri, seharusnya yang menjadi tolok ukur tidak hanya sekedar dari banyak jumlah (kuantitatif) nya saja, melainkan kualitasnya pun patut mendapat perhatian pula. Sebab ada kebahagiaan yang

---

<sup>58</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianisme : Prinsip Kebahagiaan Terbesar*, (terjemahan Artika Sari), Basabasi, 2020, Hal. 33.



kedudukannya lebih tinggi standarnya, serta ada pula yang memiliki standar kedudukan yang dangkal. Sementara untuk poin selanjutnya, Mill berpandangan bahwa kesejahteraan atau kesenangan secara lahir dan batin harus dipunyai oleh semua masyarakat. Tidak hanya berlaku untuk individual semata, melainkan juga untuk mengetahui kesenjangan sosial di dalamnya.<sup>59</sup>

Mill mengakui adanya orang yang menginginkan selain kebahagiaan, misalnya keutamaan atau uang pada dirinya sendiri. Namun hal itu sama sekali tidak membuktikan bahwa manusia menginginkan sesuatu selain kebahagiaan. Mill berargumen, bahwa sejak semula manusia tidak menginginkan keutamaan (atau uang dan sebagainya) demi dirinya sendiri, melainkan hanya sebagai sarana untuk menjadi bahagia. Karena manusia menyadari bahwa ia hanya dapat menjadi bahagia apabila ia memiliki keutamaan, maka ia mengusahakan agar ia memilikinya. Tetapi dengan terus mengejar keutamaan, lama-kelamaan keutamaan dikaitkan sedemikian erat dengan kebahagiaan itu sendiri sehingga seakan-akan menjadi bagian dari kebahagiaan.<sup>60</sup>

Kebahagiaan, menurut Mill, terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut, seperti keutamaan, diinginkan demi dirinya sendiri, tetapi tidak di luar kebahagiaan, melainkan sebagai bagian dari kebahagiaan. Dengan argumen yang serupa, Mill menanggapi tuduhan bahwa utilitarianisme tidak dapat menampung keadilan dan tidak menjamin hak orang lain. Menurut Mill jaminan terhadap hak-hak orang lain dan

---

<sup>59</sup> K. Bertens, *Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2013, Hal. 192.

<sup>60</sup> John Stuart Mill, *Op.Cit*, Hal. 107.

perlakuan adil kita kepada mereka justru merupakan prasyarat agar kita dapat merasa sejahtera. Tanpa itu tidak mungkin kita sejahtera, selanjutnya tidak mungkin kita bahagia. Atas dasar itu, menghormati terhadap hak orang lain serta kewajiban untuk bertindak dengan adil dituntut oleh prinsip kegunaan (*utility*).<sup>61</sup>

K. Bertens melalui teori utilitarianisme Mills menemukan bahwa kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama. Raja dan bawahan dalam hal ini harus diperlakukan sama. Kebahagiaan satu orang tidak pernah boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Menurut perkataan Mill sendiri: *“Everybody to count for one, nobody to count for more than one”*. Dengan demikian, suatu perbuatan dinilai baik manakala kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan, di mana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama.<sup>62</sup>

Salah satu kekuatan Utilitarianisme adalah kenyataan bahwa mereka menggunakan sebuah prinsip yang jelas dan rasional. Dengan mengikuti prinsip ini, pemegang kekuasaan mempunyai pegangan jelas untuk membentuk kebijaksanaannya dalam mengatur masyarakat. Kekuatan lainnya adalah orientasi utama teori ini pada hasil perbuatan. Suatu perbuatan yang mempunyai akibat buruk, karena umpamanya mencelakakan orang lain mempunyai peluang lebih besar untuk dianggap secara etis bernilai buruk daripada perbuatan yang mempunyai akibat baik (karena umpamanya membantu orang lain).<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> K. Berthens, *Op.Cit*, Hal. 194

<sup>63</sup> Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*, Hal. 250

Teori Utilitarianisme menurut John Stuart Mill di atas akan dijadikan alat ukur bagi penulis untuk menganalisis seberapa besar kebahagiaan atau kebermanfaatan kebijakan restrukturisasi kredit baik bagi debitur UMKM secara khusus dan masyarakat secara umum dalam menghadapi tekanan dari dampak penyebaran Covid-19 melalui penerapannya di lapangan.

## 2. Teori Keadilan

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>64</sup>

Secara khusus, John Rawls mengembangkan gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan dengan memanfaatkan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal sebagai "posisi asali" (posisi asal) dan "selubung ketidaktahuan". Visi Rawls memosisikan adanya situasi yang setara antara setiap individu dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan antara status, kedudukan yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain sehingga satu pihak dapat mencapai kesepakatan yang seimbang dengan pihak lainnya, itulah pandangan Rawls sebagai "posisi asal" yang bertumpu pada pengertian keseimbangan reflektif berdasarkan ciri-ciri rasionalitas, kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) untuk mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Meskipun konsep "selubung ketidaktahuan" telah diterjemahkan oleh John Rawls, namun setiap orang

---

<sup>64</sup> *Ibid.* Hal. 140.

dihadapkan pada tertutupnya semua fakta dan keadaan tentang diri mereka sendiri, termasuk posisi dan doktrin sosial tertentu, yang membutuhkan keberadaan konsep ketidaktahuan atau pengetahuan tentang mengembangkan keadilan. Dengan konsep ini, Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesetaraan yang adil dengan teori-teorinya disebut sebagai *Justice as Fairness*.<sup>65</sup>

Secara sederhana Rawls mengemukakan *Justice as Fairness* kedalam dua prinsip keadilan sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
2. mampu mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang ada sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

## **F. Kerangka Pikir**

### **1. Alur Kerangka Pikir**

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*theoretical framework*) merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti dengan berlandaskan pada teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya.<sup>67</sup> Dengan demikian bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.

---

<sup>65</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hal. 90

<sup>66</sup> Tri Harnowo dan Alavi Ali, *Pendekatan Keadilan Integratif dalam Membangun Institusi Publik yang legit*, Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No. 3 (2021): 720-742, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2021, Hal. 723

<sup>67</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, Hal. 186.


Penelitian yang berjudul Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit oleh Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Covid-19 memiliki 2 variabel. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan terarah. Yang pertama adalah variabel bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit oleh Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Covid-19.

Adapun yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 (Dua) variabel utama yaitu: (1) Bagaimanakah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit oleh bank terhadap debitur yang terdampak pandemi Covid-19?; (2) Bagaimanakah upaya bank dalam menghadapi potensi kerugian akibat kegagalan membayar debitur penerima restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19?

Sedangkan yang menjadi variabel terkait (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya optimalisasi Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit oleh Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Covid-19.

## 2. Bagan Kerangka Pikir

### BAGAN KERANGKA PIKIR (CONCEPTUAL FRAMEWORK)



## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah politik hukum dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa dibiasakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
2. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.
3. Penyebaran Covid-19 adalah wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang pada saluran pernapasan manusia dan dapat menyebabkan kematian.
4. Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini faktor penghambat proses pelaksanaan kebijakan restrukturisasi didefinisikan sebagai hal keadaan yang dapat merintangangi, menahan dan menghalangi proses pelaksanaan kebijakan restrukturisasi.
5. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah cadangan yang dibentuk oleh bank untuk menghadapi terjadinya risiko kerugian akibat penanaman dana dalam aktiva produktif.